

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi**

Istilah pemberdayaan mengacu kepada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan juga berarti kegiatan yang menyaratkan adanya sebuah perubahan, yaitu perubahan kondisi seseorang, sekelompok orang, organisasi maupun komunitas menuju kondisi yang lebih baik. Disini kata pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh dan kuat.

Secara substansi, tujuan pemberdayaan adalah untuk menjadikan mereka yang kurang beruntung atau yang tidak berdaya dapat menjadi berdaya, oleh

---

<sup>1</sup> Misbahul Ulum, Zulkifli Lessy Dkk. Model-model kesejahteraan sosial islam (Yogyakarta: Fakultas dakwah, 2007), 79.

karena itu melalui pemberdayaan diharapkan terjadi perubahan kondisi kearah yang lebih baik.<sup>2</sup>

Pemberdayaan ekonomi perlu didukung oleh semua pihak. Dikarenakan pemberdayaan ekonomi akan memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat yang mayoritas dalam umat islam. Dengan demikian, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga merupakan agenda umat yang pada prinsipnya manfaat dari pemberdayaan ekonomi tersebut akan kembali kepada umat.

Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha dalam mengembangkan atau memberdayakan ekonomi masyarakat yang sebelumnya kurang mampu. Pemberdayaan ini sebenarnya banyak sekali didukung oleh kebijakan pemerintah diantaranya:

1. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI“
2. Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegas-kan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam

---

<sup>2</sup> Ibid 118-119

undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.

3. Mencermati rumusan kebijakan pemerintah didalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah“. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

4. Didalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik “.

## **2. Tujuan pemberdayaan ekonomi**

Banyak faktor yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat. Keadaan perumahan yang mereka diami, ada tidaknya aliran listrik, fasilitas untuk memperoleh air bersih, keadaan infrastruktur pada umumnya, dan tingkat

pendapatan yang diperoleh merupakan beberapa faktor penting yang sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu masyarakat.

Dari berbagai faktor diatas, salah satu faktor terpenting adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat. Sebagai akibat dari pendapatan yang rendah, maka akan memunculkan masalah berikut:

- a. Masalah kekurangan gizi dan taraf kesehatan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kalori makanan yang belum mencapai tahap minimum, tingkat kematian pertahun dan tingkat kematian bayi yang tinggi.
- b. Kemiskinan masih meluas. Bagian yang cukup dari penduduk daerah berkembang memperoleh pendapatan dibawah garis kemiskinan. Artinya pendapatan mereka tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan minimum sehari-hari.
- c. Taraf pendidikan masih rendah. Sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah, cukup banyak keluarga di negara berkembang yang tidak dapat membiayai sekolah anak – anaknya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang

---

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar kebijakan (Jakarta: Kencana,2006),14-15

dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Pemberdayaan Masyarakat.

Kekayaan materi merupakan bagian penting dalam kehidupan. Bahaya kelaparan, sulitnya mendapat kebutuhan hidup dan faktor - faktor lain yang dapat mengganggu pikiran dan tubuh tentu tidak akan memungkinkan suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup di dunia. Diantara tujuan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yakni:

**a. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana**

Beberapa sunnah yang dipetik di atas memberikan dua prinsip yang berhubungan dengan tujuan ini, di antaranya:

- 1) Merupakan tanggung jawab agama untuk memenuhi kebutuhan utama yang demikian, yaitu sama pentingnya untuk menjamin kehidupan.
- 2) Bahwa semua usaha yang dilakukan untuk mencari rezeki merupakan usaha menuju jalan Allah.

**b. Memenuhi kebutuhan keluarga.**


Sesungguhnya tanggung jawab seseorang untuk membantu dan menanggung istri dan anak-anaknya merupakan tindakan yang lumrah dalam kehidupan. Tanggung jawab ini mungkin juga dilakukan kepada orang tua yang memerlukan bantuan. Selanjutnya dalam keadaan tertentu, kerabat keluarga yang terdekat mungkin “berhak” mendapatkan bantuan. Tanggung jawab yang demikian adalah sah secara hukum, dan pihak-pihak yang merupakan tanggungan, dapat menuntut hak mereka melalui proses hukum. Selain itu terdapat banyak pengarahan dari Nabi Muhammad SAW agar diberi pertimbangan kepada tanggungan yang demikian.

*“Lakukanlah sedekah dikalangan kamu, kemudian yang sebagian untuk keluargamu, dan jika masih juga mempunyai kelebihan, berikanlah kepada kerabat kamu.”* (Nasa’i: Kitab Al-Zakat)

*“Lakukanlah sedekah, yaitu perbelanjaan kepada tanggungan terlebih dahulu.”* (Bukhari: Kitab Bafaqat)

**c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.**

Islam juga mengakui tentang perlunya manusia menyimpan barang kebutuhan untuk digunakan pada saat - saat tertentu



29. dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya<sup>4</sup> karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

**d. Menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan**

Satu lagi sifat kemanusiaan yang tulen ialah meninggalkan sejumlah harta untuk kebutuhan hidup orang – orang yang berada dibawah tanggungan setahun seorang meninggal dunia.

Demikian adanya hukum warisan dalam Al Qur'an, nyatalah bahwa seruan yang demikian diakui oleh islam.<sup>5</sup> Sehubungan dengan aspek ini, islam menyerukan kepada umatnya agar menyimpan harta untuk tujuan tersebut. Rasulullah pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya;

*“sesungguhnya merupakan hal yang lebih baik jika engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan yang berkecukupan dibanding hidup dalam kekurangan, sehingga mereka terpaksa mengharapkan belas kasihan orang lain. Setiap nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu merupakan suatu sedekah, walaupun hanya sesuap nasi yang dapat engkau berikan kepada isterimu.” (Bukhari; Kitab al Wasaya)*

**e. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan jalan Allah SWT.**

Sekarang kita akan mengkaji masalah pendapatan dan pengeluaran, dan masalah ini merupakan aspek yang terakhir serta paling penting dalam aktivitas ekonomi manusia. Setelah seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan orang – orang yang berada dibawah pengawasannya, juga setelah ia menyimpan beberapa bagian hartanya

---

<sup>4</sup> Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu Pemurah.

<sup>5</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 346 – 351.

untuk kebutuhan dimasa yang akan datang dan untuk keturunannya, seseorang tidak pantas untuk berdiam diri saja tanpa melakukan aktivitas ekonomi. Masih banyak peluang yang terbuka untuk manusia yang gigih berusaha. Sehubungan dengan hal ini, memberikan bantuan sosial dan sumbangan sosial berdasarkan jalan Allah merupakan aktivitas yang dituntut dari setiap orang islam untuk berusaha dengan sebaik – baiknya dan memberikan bantuan sebanyak mungkin. Orang islam hendaklah menggunakan seluruh tenaganya untuk mensukseskan cita – cita ini. Dalam banyak hal, persoalan ekonomi merupakan persoalan yang harus diutamakan.<sup>6</sup>



<sup>6</sup> Muhammad Nejatullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 16 – 28.



78. dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu<sup>7</sup>, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik -baik pelindung dan sebaik - baik penolong.



41. Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi

Dari segi etimologi kata koperasi berasal dari bahasa inggris, yaitu *cooperation* Yang artinya kerja sama. Sedangkan dari terminologi koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan Hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan berdasarkan kekeluargaan.

Koperasi syariah adalah suatu organisasi yang beranggotakan orang perorangan atau badan Hukum yang bekerja sama dengan kesadaran dan

---

<sup>7</sup> Maksudnya: dalam Kitab-Kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w.

berdasarkan syariat islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela dan berasaskan kekeluargaan.

Dari pengertian koperasi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong-royong. Koperasi dari badan usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit, bidang konsumsi dan produksi. Koperasi didasari pada kerja sama, gotong royong dan demokratisasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Gotong royong ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi yaitu:

- a. Modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggota-anggotanya. Mengenai keanggotaan ini koperasi dalam koperasi berlaku asas satu anggota, satu suara. Karena itu dasarnya modal yang dimiliki anggota, tidak menyebabkan anggota itu tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya.
- b. Permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian hasil usaha. Modal koperasi diberikan bagi hasil yang terbatas sesuai dengan rapat anggota.

Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya dibidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Ini disebut koperasi bidang usaha tunggal (single purpose). Ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang, disebut koperasi serba usaha (multy purpose) misalnya pembelian dan penjualan.

Sisa hasil usaha koperasi sebagian besar dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan anggota koperasi. Misalnya, dalam koperasi konsumsi semakin banyak pembeli maka makin banyaknya keuntungan yang diperoleh koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang peran anggota dalam perkoperasian itu. Karena itu dikatakan bahwa koperasi itu adalah perkumpulan orang bukanlah perkumpulan modal.

Sebagian usaha badan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi lebih dari itu, koperasi bercita-cita untuk memupuk kerja sama dan mempererat pekerjasamaan, persaudaraan diantara sesama anggota koperasi itu

#### **4. Pengertian koperasi menurut ulama**

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih dari suatu pihak yang menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan diantara syarat sah mudharabah menetapkan keuntungan tiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 1 % setahun dari salah satu pihak mudharabah tersebut. Karena itu apabila koperasi termasuk mudharabah atau qiradh, dengan ketentuan tersebut diatas ( menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah ), maka akad mudharabah itu tidak sah ( batal ), dan seluruh keuntungan usaha upah yang sepadan atau pantas.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Suherdi, Hendi, *..fiqih muamalah*.jakarta:PT.Raja grafindo, 2007. 12-13

Menurut Muhammad Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab syirkah ta'uwuniah tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh fuqahah. Sebab syirkah ta'uwuniah, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan anggota koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapatkan gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku.

Dan Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan para ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberikan keuntungan bagi pemilik saham, memberikan lapangan kerja kepada karyawannya, memberikan bantuan keuangan dari sebagian koperasi untuk memberikan tempat ibadah, sekolah, dan lain sebagainya. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan. Pengelolaan koperasi demokratis dan terbuka, serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut kesatuan ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu koperasi dapat dibenarkan dalam islam.

Sebagian besar bahasan yang bermaksud membuka spektrum Hukum berkoperasi, maka melihat segi-segi Hukum perkoperasi dapat dipertimbangkan dari kaidah penetapan Hukum, ushul al-Fiqih yang lain. Telah diketahui bahwa hukum islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip ishtishlah atau al-maslahah. Ini berarti

bahwa Hukum islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat. Adapun fungsi koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Dengan demikian jelas bahwa ishtishlah dipenuhi koperasi. Demikian juga halnya, jika dilihat dari istihsan (*metode preferensi*). Menyoroti koperasi menurut metode ini paling tidak banyak didapat pada tingkat makro dan mikro. Tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang paling dekat dengan islam dibandingkan dengan kapitalisme dan sosialisme. Hasil istimbath ini secara metodologi setelah digunakan pendekatan ijthad, mengingat beberapa hal, adapun pendekatan itu adalah sebagai berikut:

- a. tidak dapat diterapkan Hukum koperasi dalam nash karena ayat-ayat Alqur'an dan hadist tidak memberikan ketentuan secara definitive terhadap apa yang disebut koperasi.
- b. Tidak pernah ditetapkan koperasi atas dasar qiyas, mengingat nash tidak juga memberi petunjuk cara-cara umat islam berusaha melalui bentuk-bentuk usaha semisal atau sejenis koperasi, yang dapat dijadikan sandaran deduktif dalam istimbath terhadap koperasi.<sup>9</sup>

## **5. Syarat-syarat pendirian koperasi**

---

<sup>9</sup> Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta:PT.raja grafindo persada,2004). 28

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan akta notaris.
- b. Disahkan oleh pemerintah.
- c. Didaftarkan dipengadilan negeri.
- d. Diumumkan dalam berita Negara.

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi itu. Pimpinan koperasi adalah wakil koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

## **6. Hukum Pendirian Koperasi**

Koperasi disebut pula syirkah ta'awunyah (perseroan tolong menolong), terlepas apakah koperasi sudah dibahas atau pernah disinggung-singgung oleh para ulama yang membahas syirkah maupun tidak.

Dikaji dari segi defenisinya, koperasi merupakan perkumpulan orang perorang dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Jika ada keuntungan atau kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam meskipun menurut Muhammad Syaltut dalam syirkah ta'awunyah, tetapi pada intinya syaltut mengikuti bahwa dalam koperasi terdapat pembagian keuntungan dan pembagaian kerugian. Salah satu syaltut berpendapat demikian ialah karena syaltut melihat koperasi yang ada di mesir. Sementara koperasi di Indonesia

terdapat perbedaan. Di Mesir karyawan dan pengurus koperasi digaji oleh koperasi, sedangkan di Indonesia pengurus dan karyawan koperasi hanya mendapatkan uang kehormatan berdasarkan hasil musyawarah anggota, kecuali karyawan yang bukan merupakan anggota koperasi.

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Didalam al-qur'an surat al-maidah ayat 2 Allah SWT, berfirman:

“ dan tolong-menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Berdasarkan pada ayat al-qur'an yang diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikkan dan dalam ketaqwaan dianjurkan oleh Allah SWT. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*).

Didalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya:

“ Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan dianiayanya, sahabat bertanya” ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tetapi bagaimana menolong orang yang menganiaya?” Rasul menjawab : kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong dari padanya”.

Hadist tersebut dapat dipahami lebih luas, yaitu umat Islam yang dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah dengan cara

berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengisab darah orang-orang miskin, seperti dengan cara memperlmainkan harga, menimbun barang, membungakan ung, danm dengan cara yang lainnya.

Menurut Fuad Mohd.Facruddin, perjanjian persoalan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi adalah dibolehkan menurut agama islam tanpa ada keraguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.

Tolong-menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama islam. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama islam.

Dari berbagai alasan diatas koperasi An Nisa' lahir sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat akan pentingnya suatu pemberdayaan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan serta tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal ini koperasi An Nisa memberikan bantuan pemodalan bagi pengusaha mikro diwilayah kabupaten Kediri dengan menggunakan prinsip mudharabah.

## **7. Pembiayaan Mudharabah**

### **a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah merupakan sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak, yaitu pemilik modal usaha dengan pengelola, didasarkan atas syariat islam, syarat, rukun dan dengan penghitungan hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dalam pengertian ini terkandung



pelbagai unsur yang harus ada sebagai prasyarat mudharabah antara lain: ijab qabul dan pihak yang melakukan transaksi.<sup>10</sup>

Pada umumnya kata mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan diatas yang maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>11</sup>

Sedangkan pengertian mudharabah yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama ( shahibul maal ) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya.<sup>12</sup> Keuntungan dari usahanya tersebut secara Mudharabah akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal. Dan jika kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya.

Pengertian mudharabah secara definisi adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal (shahibul maal) menyetorkan modalnya

---

<sup>10</sup> Muhammad, *konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Balai Pustaka Ekonomi UGM. 2005), 55

<sup>11</sup> Muhammad. *Manajemen pembiayaan bank syari'ah*. (Yogyakarta: akademi manajemen perusahaan YKPN. 2005), 102

<sup>12</sup> Muhammad syafi'i antonio. *Bank syari'ah: dari teori ke praktik*. (Jakarta: gema insani press. 2001), 95

kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan (mudharib), untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika disebabkan olehnya, dan jika disebabkan oleh pengelola modal maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut.

Pada hakikatnya pengertian dari mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudhorib, dimana dana 100% dari shohibul maal. Sedangkan mudhorib hanya sebagai pengelola yang keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shohibul maal, sedang ke dua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana / menejemen usaha halal tertentu, disebut mudhorib.<sup>13</sup>

#### **b. Jenis – jenis Mudharabah**

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

##### 1) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) yang

---

<sup>13</sup> Makhalul ilmi. *Teori dan praktik lembaga mikro keuangan syari'ah*. (Yogyakarta: UII press yogyakarta. 2002). 32

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.

## 2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mydharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usahanya.

### c. Landasan hukum mudharabah

Pada dasarnya landasan dasar syari'ah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasannya tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu<sup>14</sup> :

#### 1). Al-Qur'an

... وءآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ....

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...” (al-Muzzammil: 20)

فاء ذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ....

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT ...” (al-Jumu'ah: 10)

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ...

---

<sup>14</sup> Muhammad syafi'i antonio. Ibid, hal 95

“Tidak ada dosa ( halangan ) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu ....” (al-Baqarah: 198)

Ayat-ayat yang senada masih banyak yang terdapat dalam al-Qur’an yang dipandang oleh para fuqoha sebagai basis dari yang diperbolehkannya mudharabah. Kandungan ayat-ayat di atas mencakup usaha mudharabah karena mudharabah dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.

## 2). Al-Hadits

{ روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : كان سيدنا العباس بن عبد  
المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا  
ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك  
ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجازه ن

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib “jika memberikam dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berdahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

{ عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و  
سلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير  
للبيت لا للبيع }

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

## d. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan

Mudharabah dalam perbankan syari'ah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Sedangkan pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada<sup>15</sup>:

- 1). Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji, dan tabungan kurban, dan sebagainya.
- 2). Deposito biasa dan special, deposito special (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah, khusus untuk bisnis tertentu, misalnya saja dalam murabahah ataupun ijarah saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk<sup>16</sup>:

- 1). Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- 2). Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Mudharabah juga dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana mudharabah. Seperti dalam penjelasan dibawah ini, yaitu<sup>17</sup>:

- 1). Dana harta-harta lainnya, Pemisahan total antara dana mudharabah termasuk harta mudharib. Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari teknik ini ialah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan

---

<sup>15</sup> Ibid, hal.97

<sup>16</sup> Ibid, hal.97

<sup>17</sup> Muhammad. *manajemen bank syari'ah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002). 109

tepat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan benar. Sedangkan kekurangan teknik ini terutama menyangkut masalah moral hazard dan preferensi investasi seorang mudharib.

- 2). Dana mudharabah dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya. Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral hazard seperti di atas, namun dalam system ini pendapatan dan biaya mudharabah tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya.

